



# DISPENSASI KAWIN

## sebagai sebuah upaya pencegahan perkawinan anak

### Permohonan dispensasi kawin mayoritas dikabulkan oleh Hakim

90%

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan, dikabulkan oleh Hakim.

Namun hanya


55%

putusan secara jelas mencantumkan informasi anak yang dimintakan dispensasi kawin **hadir dan didengar keterangannya.**

Alasan yang diuraikan oleh Hakim untuk memberikan dispensasi kawin: kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial.

Sumber: Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin oleh AIPJ2 dari 2018 hingga 2019

### Terlebih lagi, pada tahun 2020, angka dispensasi kawin justru melonjak 3 kali lipat



Beberapa faktor dari kenaikan angka ini diduga karena adanya pandemi COVID-19 dan adanya revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum perkawinan.

Sumber: Data BADILAG dalam Catakhu Komnas Perempuan Tahun 2021

Untuk itu, pada tahun 2019 diterbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai salah satu langkah pencegahan perkawinan anak dan memastikan kepentingan terbaik anak dalam prosesnya.



### Hal tersebut menunjukkan bahwa PERMA No.5/2019 masih perlu untuk lebih diperketat implementasinya.

Terlebih lagi, implementasi PERMA ini masih mengalami beberapa kendala, seperti:



Masih belum seragamnya persepsi para hakim dalam memaknai alasan mendesak dalam UU.



Masih belum ter-internalisasinya prinsip kepentingan bagi anak.



Masih belum seragam semangat mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak.

# DISPENSASI KAWIN

sebagai sebuah upaya  
pencegahan perkawinan anak



Sehingga, untuk  
memaksimalkan implementasi  
PERMA No. 5 Tahun 2019 yang  
berprinsip pencegahan  
perkawinan anak,  
Mahkamah Agung menyusun  
Buku Saku Pedoman Mengadili  
Permohonan Dispensasi Kawin  
untuk para hakim.



Baca selengkapnya  
dalam Buku Saku  
Pedoman Mengadili  
Permohonan  
Dispensasi Kawin.

Secara lebih spesifik, buku saku ini  
bertujuan untuk:



Menjadi referensi bagi hakim  
dan pegawai pengadilan  
tentang **isu-isu** kunci terkait  
perkawinan anak di Indonesia.



Menjadi acuan bagi hakim  
mengenai dasar hukum dalam  
menangani kasus dispensasi  
kawin untuk **memastikan**  
**langkah-langkah pencegahan**  
**dampak buruk perkawinan anak.**



Meningkatkan pemahaman  
hakim tentang **kondisi,**  
**praktik dan dampak buruk**  
perkawinan anak di Indonesia.



Memberikan rekomendasi  
dan informasi terkait hal-hal  
penting agar **memastikan**  
**pemenuhan kepentingan bagi**  
**anak** dalam penanganan perkara.

